



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 103 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, telah dibentuk beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan berdasarkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya efisiensi kelembagaan, maka keberadaan beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu dilakukan pencabutan terhadap beberapa Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencabutan Peraturan Walikota Surabaya tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

#### **Pasal 1**

Dengan Peraturan Walikota Surabaya ini, maka :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Gelanggang dan Lapangan Olah Raga pada Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 16);
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Pembibitan pada Dinas Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 72);

3. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2009 tentang Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Klinik Hewan pada Dinas Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 48);
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 74);
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemakaman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 62);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 11);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 69);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Desember 2016

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 23 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 107**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.**

Pembina Tingkat I.

NIP. 19691017 199303 2 006

